

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**IDHARULHAQ
21203011088**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum menuai kebaikan terhadap lingkungan hidup, karena di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat beberapa pasal yang menuai kontroversi. Konsep lingkungan hidup berkaitan dengan konsep mashlahah, karena mashlahah merupakan sarana untuk merawat *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang artinya bahwa lingkungan hidup termasuk dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang harus dijaga kelestariannya untuk makhluk hidup. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fikih lingkungan hidup, yakni mashlahah dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu penelitian ini membahas konsep lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan memahami Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Konstitusi UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang objek kaliannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio Yuridis. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Paradigma Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan teori *Maqāṣid Syarī'ah*. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengeditan, mengklarifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa, *pertama*: Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan maka proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup harus mengedepankan kepentingan masyarakat. *Kedua*: Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* diatur dalam konstitusi negara, tetapi menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi alasan penolakan dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, sehingga kerusakan lingkungan hidup berimplikasi terhadap ketidakseimbangan keberadaan makhluk hidup di muka bumi.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Cipta Kerja, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

Protection and Management of the Environment in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has not yet reaped any benefits for the environment, because in this Law there are still several articles that are controversial. The concept of the environment is related to the concept of mashlahah, because mashlahah is a means of caring for Maqāšid asy-Syarī'ah, which means that the environment is included in Maqāšid Syarī'ah which must be preserved for living things. There are two formulation methods used in environmental fiqh, namely mashlahah and Maqāšid asy-Syarī'ah. Therefore this research discusses the concept of the environment in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation from the Maqāšid asy-Syarī'ah Perspective. The purpose of this research is to map and understand the Paradigm of Environmental Protection and Management in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation from the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Maqāšid asy-Syarī'ah.

This research is a type of library research, namely research whose object uses library data in the form of books as a data source. Based on its nature, this research is descriptive analysis. The approach in this study is a Sosio Juridical approach. The materials used are Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and books related to research. Data analysis techniques were carried out by editing, clarifying, verifying, analyzing, and concluding stages.

The results of the research show that, first: The paradigm for protecting and managing the environment in Law Number 11 of 2020 must consider the principles of legal certainty. In order to provide protection and a sense of justice, the legislation process for the Job Creation Law in the environmental sector should prioritize the interests of the community. Second: The Paradigm of Environmental Protection and Management from a Constitutional and Maqāšid asy-Syarī'ah Perspective is regulated in the state constitution, but causes damage to the social order of life which is the reason for rejection in the Maqāšid asy-Syarī'ah, so that environmental damage has implications for the imbalance in the existence of living things on earth.

Keywords: *Environment, Job Creation, Maqāšid asy-Syarī'ah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-747/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDHARULHAQ, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011088
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64a77c92a59a6



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a5054d4aa1b



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6493d03d6bc65



Yogyakarta, 19 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a7849ae1dd7



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Idharulhaq, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Idharulhaq, S.H.
NIM : 21203011088
Judul : "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idharulhaq, S.H.
NIM : 21203011088
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Idharulhaq, S.H.
NIM. 21203011088


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

استمر في فعل الخير ، حتى لو لم يكن يعتبر جيدًا

“Continue to do good, even if it is not considered good”

“Teruslah berbuat baik, meskipun tidak dianggap baik”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt., penulis persembahkan karya ini:

Untuk Bapak dan Ibu tercinta (alm. A. Rahim dan Siti Jaenab) yang telah senantiasa mendo'akan, membimbing serta mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada penulis sehingga penulis bisa menikmati hidup sampai sekarang, tidak ada ungkapan patut penulis haturkan melainkan kata *kalembo ade* sudah membesarkan, merawat dan memotivasi penulis untuk selalu menuntut Ilmu pengetahuan.

Untuk saudara-saudara kandung (Kak Niswatin, Kak Intan, Kak Emi, Kak Maya dan Kak Nurul) untuk semua do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan studi.

TERIMAKASIH BANYAK

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	w
ها	Hâ'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

B. Konsep Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis secara rangkap, contohnya:

نزل	Ditulis	Nazzala
بهين	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat Fathah, Kasrah, dan Dammah ditulis t atau h

زكاة الفطرة	Ditulis	Zakāh al-fiṭrah
-------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fā'ala

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		Ditulis	Zukira
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fatḥah + Alif	Ditulis	Â
فَلَا	Ditulis	Falâ
Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Â
تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafşîl
Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Û
عُلُومٌ	Ditulis	'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai	Gairihim
غَيْرِهِمْ	Ditulis		
Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au	Qaul
قَوْلٌ	Ditulis		

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ
النِّسَاءُ	Ditulis	An-Nisâ'

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rezeki dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dengan judul "**Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah***" dengan baik dan lancar. Salawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyamah* nanti.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Penasehat Akademik;
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan terbaik serta motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu (alm) A. Rahim H. Ramli dan Siti Jaenab orang tua terbaik di dunia yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
7. Kepada paman tercinta H. Mas'ud H. Muhammad dan H. Ibrahim H. Muhammad, yang telah mensupport, memfasilitasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini;
8. Kepada Abang Dr. Imran M.H. (Ketua PA Sumbawa), Kakak Niswatin Illahiyah, S.Pdi. beserta suami Baharuddin, S.Pdi., M.Pd., Kakak Intan Komalasari beserta suami, Kakak Emi Rostika beserta suami, Kakak Sri Damayanti, Kakak Nurul Muhajirah, S.Pd. beserta suami, yang telah mendukung, motivasi, serta suntikan dana kepada penulis;
9. Teman-teman kelas HTN B dan Ilmu Syariah E yang menjadi wadah untuk berdialogika selama proses perkuliahan;

10. Sahabat-sahabat perjuangan dan tersayang Handayana Br Surbakti, Syaifu, Jailani dan teman-teman Anggota PUSMAJA yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, tanpa kalian Yogyakarta tidaklah istimewa;
11. Adik-adik tersayang Fathur Rahman, Maya Novia Puspita, Syaiful, Jailani, dan Dita Farhan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, tanpa kalian Yogyakarta tidaklah istimewa;
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Penulis:



Idharulhaq, S.H.

NIM. 21203011088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN TENTANG KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN LINGKUNGAN HIDUP	32
A. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	32
2. Tingkatan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	36
3. Kehujjahan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	39
B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	44
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	44
2. Konsep Ekologi, Ekosistem, dan Pembangunan	52

3. Etika Lingkungan Hidup	57
C. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	58
1. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	59
2. Pemanfaatan dan Perencanaan Lingkungan Hidup	60
3. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Kerusakan Lingkungan Hidup .	63
4. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	65
BAB III PARADIGMA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UUD 1945	68
A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup	69
1. Hak Hidup dan Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	70
2. Pembangunan Berkelanjutan	71
3. Arah Kebijakan Lingkungan.....	74
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	77
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH	83
A. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	83
1. Pelemahan Izin terhadap Lingkungan Hidup	83
2. Pelemahan terhadap Penegakan Hukum	91
B. Analisis <i>Maqāşid asy-Syarĭ'ah</i> terhadap Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	99
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110

B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Karena lingkungan hidup beserta isinya menentukan kualitas hidup manusia. Akan tetapi, permasalahan lingkungan hidup kini masih terus mengemuka, tanpa penanganan, penyelesaian dan usaha-usaha yang berkesinambungan. Masalah lingkungan hidup merupakan problem yang begitu kompleks secara global karenanya menjadi masalah kemanusiaan yang serius. Hal itu semakin diperparah dengan meningkatnya populasi penduduk dunia, sumber daya alam yang menyempit bahkan masalah yang mutakhir kecanggihan teknologi modern yang sering digunakan manusia untuk mencari keuntungan atau bahkan mengeksploitasi alam sehingga menurunkan kualitas hidup manusia dan alam itu sendiri. Masalah tersebut seperti terjadi lapisan ozon yang rusak, erosi, wabah penyakit dan lain sebagainya yang menjadikan tidak seimbangannya ekologis, yang akan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.¹ Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana

¹Toguan Rambe, "Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya", *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1: 1 (Maret 2021).

pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*)²

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang. Pasal-pasal yang kontroversialpun bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, Undang-undang Cipta Kerja tidak ramah lingkungan dan tidak

²Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 1-2.

menjamin kelestarian alam. Undang-undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)³.

Tujuan undang-undang ini antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, Undang-undang ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi.

Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Ada banyak kasus yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya adalah kasus laju deforestasi mencapai 1,8 juta

³<https://beranda-leip.com/Diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/diakses-5-Desember-2022-pukul-20:30-WIB>.

hektar/tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Selain itu, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Namun, lingkungan dalam arti sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspon oleh organisasi untuk terus hidup dan berkembang.⁴

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap bisa digunakan dan

⁴Rahayu dan Juwono, *Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2018), hlm. 89.

dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediannya.

Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya yang mendatang. Hukum lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan atau kondisi lingkungan pada masa mendatang. Selain itu hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan mengantisipasi berbagai keadaan lingkungan masa mendatang dan sebagai sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang hal tersebut menyebabkan berbagai peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan pengaturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang.⁵

Lingkungan Hidup sebagai karunia Allah Swt. merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh

⁵Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2011), hlm. 14.

ajaran Islam dalam kitab sucinya, al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi saw. Petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat, di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, sang penciptanya. Hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. Karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam firman Allah Swt. QS. Al-A'raf 56: 7 telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup:

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik⁶

Pengerusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas karena itu ayat, ini melanjutkan tuntunan ayat lalu dengan menyatakan:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah perbaikinya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun berdo'alah serta beribadahlah kepadanya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusuk, dan lebih terdorong untuk mentaatinya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerahnya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *Al-Muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.⁷

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an; 1982), hlm. 56.

⁷M Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 143.

Alam raya telah diciptakan Allah Swt, dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan mahluk. Allah Swt. telah menjadikaanya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya unrtuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Allah Swt. adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengerusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu. Ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.⁸

Dalam konsep fikih lingkungan konteks ini sangat berkesenambungan dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dimana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Contoh konkritnya dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer yaitu, Perlindungan terhadap agama *Hifẓ ad-Dīn*, Perlindungan terhadap Jiwa *Hifẓ an-Nafs*, Perlindungan Akal *Hifẓ Al-Aqal*, Perlindungan Keturunan *Hifẓ Al-Nasl*, Perlindungan Harta Benda *Hifẓ al-Māl*. Kelima hal tersebut merupakan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang harus dirawat. Hal ini dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

⁸*Ibid.*, hlm. 144.

yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beranekaragam mahluk hidup lainnya.⁹

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fikih lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fikih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fikih lingkungan, yakni *Mashlahah* dan *Maqāṣid asy-Syari'ah*. olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*.¹⁰

Usaha dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup, al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, dalam hal ini pemerintah yang memiliki kewenangan sepatutnya dalam menjaga lingkungan hidup harus berpedoman pada kedua sumber hukum ini. Dengan demikian, harapan pemerintah sebagaimana maksud dan tujuannya dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memberi *mashlahah* terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, dapat menjadi alat transformasi ekonomi agar terhindar dari *middleincometrap* atau dalam istilah Indonesia, merupakan suatu jebakan

⁹Ahmad Syafi'i, "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Uṣul al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos," *Makalah* disampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 Novemver 2009, hlm. 3.

¹⁰Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

pendapatan kelas menengah, artinya kondisi ekonomi yang tumbuh dengan cepat mengalami stagnasi pada posisinya dan tidak mampu meningkat ketingkat ekonomi berpenghasilan tinggi, dalam rangka menuju Indonesia gemilang 2045, serta menjadikan kekuatan ekonomi Indonesia masuk dalam urutan ke 5 di dunia¹¹. Sayangnya apa yang menjadi niat baik tersebut tidak tercermin dalam proses pembentukan dan substansi undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup substansi yang terkandung dalam undang-undang tentang lingkungan hidup terutama dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi polemik dalam masyarakat, sehingga terjadi gelombang masa yang besar untuk menolak pembentukan undang-undang tersebut. Diantara masalah yang menjadi kritikan masyarakat, minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan, pengaturan tentang lingkungan yang mengatur mengenai perizinan yang justru pro kapital yang berimplikasi pada eksploitasi alam besar-besaran dan lain-lain, sehingga undang-undang ini tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, oleh karena itu konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam bisa menjadi alternative dalam hal pemberdayaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup terutama dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikaitkan dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini

¹¹Airlangga Hartanto dalam Gora Gunjana, “*RUU Cipta Kerja Keseimbangan Manfaat Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha*” Diakses pada, Senin, 24 Maret,2022.

berjudul “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup terutama dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikaitkan dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”.

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka diturunkanlah menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tersebut Ditinjau dari Perspektif Konstitusi UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian agar dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk memetakan Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Untuk memahami Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Konstitusi UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian, semoga dapat menjadi khazanah pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi masyarakat umum, akademisi maupun pejabat negara yang punya kewenangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengubah dan membentuk undang-undang yang ideal dengan beberapa klasifikasi sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan lebih khusus dalam bidang hukum di Indonesia yang berurusan dengan paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang ideal, sehingga di kemudian hari ada perubahan

pada undang-undang cipta kerja, tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku jabatan yang membuat dan merevisi undang-undang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan wawasan pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal
- 2) Memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara terutama dalam wacana pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam masyarakat agar mengetahui bagaimana Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup.

D. Telaah Pustaka

Fokus kajian meneliti objek kajian pustaka yang pada dasarnya menelaah substansi dalam undang-undang maupun beberapa kaidah fikih yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, membahas mengenai undang-undang dalam hal ini undang-undang cipta kerja maupun kajian tentang fikih yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, telah banyak dianalisis dan diteliti oleh para ulama, akademisi maupun politisi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mencari sumber pustaka atau mengkaji penelitian terdahulu.

Namun dalam melakukan penyusunan agar teratur dan sistematis, guna menjadi bangunan keilmuan dan akan memperluas khazanah keilmuan dalam penelitian ini, maka peneliti hanya menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai persoalan ini, di antaranya:

Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” Penilaian tersebut muncul akibat perubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja mengalami perubahan. Semula izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berbasis lisensi sedangkan saat ini lebih kepada izin berbasis risiko. Perubahan konsep tersebut menciptakan dua persepsi dampak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dampak negatif dan positif, akibat standarisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan berbasis risiko yang belum jelas pengaturannya.¹²

Moh. Fadli, dan kawan-kawan, “Hukum dan Kebijakan Lingkungan” Buku ini berisi pengetahuan tentang pembentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun

¹²Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6: 3 (Juni 2022).

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu penulis dalam buku ini adalah orang yang pernah menjadi Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI yang terlibat langsung dalam harmonisasi Rancangan Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009 di Badan Legislasi DPR RI. Dalam buku ini penulis melakukan elaborasi dalam membrikan alternatif gagasan mengenai kebijakan hukum lingkungan, dilengkapi dengan beberapa data yang akurat dan analisis yang tajam seputar wawasan lingkungan hidup serta dinamika permasalahannya, optik hukum lingkungan dan kebijakan nasional, dimensi tanggungjawab negara dalam pengelolaan lingkungan nasional, penegakan hukum lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan nasional maupun internasional, akibat hukum lingkungan internasional dan pengaruhnya terhadap hukum lingkungan nasional, dan terakhir mengenai rekonstruksi pradigma hukum tata kelola lingkungan dan perdebatan mengenai konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan.

Fajar Winarni meneliti tentang, “Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai implikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap akses informasi lingkungan hidup bagi setiap orang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan oleh Presiden bersama DPR dan berlaku di Indonesia, ketentuan tentang akses informasi lingkungan hidup mengalami kemunduran, padahal informasi ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan peran serta nya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain.¹³

Tesis yang ditulis oleh Petrus, “Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan” Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Konsep persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Mengeluarkan Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja menjadi hilang dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Undang undang Cipta Kerja menghapus kewenangan Pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Konsep

¹³Fajar Winarni, “Problematika Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6: 3 (Juni 2022).

Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja bukanlah solusi bagi permasalahan lingkungan justru terjadi kemunduran dalam upaya memperketat perizinan lingkungan melalui “kamufase” *Risk Based Approach* dan dihapusnya *license approach* serta dimungkinkan terjadinya kesulitan implementasi karena parameter yang masih tidak jelas.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Adi Kurniawan “Relevansi Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka *Gatt-Wto*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya beliau mengatakan Pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Indonesia digiring ke arah politik investasi. Dari segi domestik, Indonesia berhasil meloloskan *Omnibus Law* untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan berbagai tawaran kesejahteraan melalui lapangan kerja dan peluang investasi, di satu sisi keberadaan dari Undang-undang Cipta Kerja tersebut berpotensi mengancam kepentingan lingkungan, tidak hanya bagi eksistensi masyarakat itu sendiri namun juga pada wilayah yang dimiliki serta sumber-sumber penghidupan di dalamnya. *Omnibus Law* akan memangkas dan mengubah konsep syarat- syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan dan mengubah fungsi ruang atau lingkungan antara lain adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas

¹⁴Petrus, “Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan”, *Disertasi doctor Universitas Burneo Tarakan* (2022).

dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas substansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Saputra “Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja terhadap Pembangunan” Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data kepustakaan. Dalam penelitiannya ini berfokus untuk mengetahui bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca pengesahan undang-undang cipta kerja dan implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hasil penelitiannya bahwa bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi penilaian keberlanjutan dalam prosedural efektifitas dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan instrumen pencegahan lingkungan hidup. Selain itu peneliti menyatakan Implementasi penilaian keberlanjutan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya, dalam prosedural efektifitas, efektifitas substantif, efektifitas transaksional, efektivitas normatif, pluralisme, dan pengetahuan dan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan keenam instrumen pencegahan lingkungan hidup, hanya saja keterlibatan masyarakat dalam dokumen amdal memang dikurangi sebagaimana di dalam ketentuan Undang-

¹⁵Adi Kurniawan, “Relevansi Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Gatt-Wto”, *Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6: 1 (Januari 2022).

undang Cipta Kerja yang merubah Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan.¹⁶

Jurnal yang ditulis Kornelius Benuf dan kawan-kawan yang berjudul, “Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun yang menjadi titik fokus dalam pembahasannya yaitu penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberian persetujuan lingkungan sebagai pengganti dari perizinan tetap melaksanakan uji kelayakan lingkungan untuk memenuhi standar UKL-UPL dan penerbitan PKPLH. Selain itu pemerintah pusat juga dapat menerapkan sanksi administratif berupa denda kepada pengusaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan ataupun yang tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁷

Jurnal Muhammad Ilham Nur Dan kawan-kawan, “Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Dampak dari Undang-undang Cipta Kerja Bagi Lingkungan”. Penelitian ini mengenai perbandingan Pengolahan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Bagaimana dampak perubahan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat beserta lingkungan hidupnya. Adapun metode penelitian menggunakan

¹⁶Rahmat Saputra, “Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja terhadap Pembangunan”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 2021.

¹⁷Kornelius Benuf Dkk, “Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan dalam Ruu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2020.

penelitian normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa dalam suatu Negara hukum sudah seharusnya memiliki hukum atau Undang-undang yang secara khusus dapat mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apalagi Negara hukum seperti Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya, hal tersebut adalah sebuah modal untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup mengingat bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena masyarakat tidak dapat hidup tanpa dipenuhi kebutuhannya apalagi kebutuhan makan, minum, dan yang lainnya sehingga sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi pencemaran apalagi kerusakan lingkungan hidup. Kemudian, dalam hukum atau perundangan juga terkadang mengalami perubahan seperti halnya dalam Undang-undang Cipta kerja yang menghapus izin fungsi AMDAL, hal tersebut sangat memberikan dampak dan pengaruh ancaman bagi lingkungan hidup karena secara tidak langsung memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan usaha, meskipun didalam aturannya akan dibatasi tetapi dalam batasannya belum jelas sehingga tetap saja memprihatinkan dan harus segera ditindak lanjuti agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terkendali.¹⁸

Jurnal Hendi Gusta Rianda berjudul, “Problematika Konsepsi *Strict Liability* dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-

¹⁸Muhammad Ilham Nur Dkk, “Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Lingkungan”, *Jurnal Syintax Admiration*, 2021

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana konsepsi *Strict Liability* berdasarkan Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disajikan dengan deskriptif, analitis. Hasil pembahasannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah masih banyak menyimpan permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, salah satunya adalah penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” Pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan “dari usaha dan atau kegiatannya”. Perubahan frasa di pasal tersebut telah mencederai masyarakat sipil dan komitmen negara dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup, karena frasa tersebut merupakan penerapan dari konsepsi *strict liability*, sehingga tidak mudah untuk menjerat bagi setiap yang melakukan kerusakan lingkungan karena beban pembuktian yang memang sulit untuk dilakukan.¹⁹

Jurnal Ary Fatanen berjudul, “Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-undang Cipta” Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditetapkan Undang-undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur

¹⁹Hendi Gusta Rianda, “Problematika Konsepsi *Strict Liability* dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Muhammadiyah Law*, 2020.

perubahan Undang-undang Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang *statute approach*. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa Pasca diterbitkannya undang-undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja telah mengambil alih kewenangan daerah untuk mmenetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemeintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah. Tindakan ini jelas tidak bisa dipungkiri bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjalan pembangunan hari ini tentu berorientasi pada ekonomi tanpa melihat keadaan alam dimasa yang akan datang, sehingga berpotensi memberikan dampak yang tidak bisa diduga karena akibat pembangunan industri.²⁰

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa telah ada beberapa tulisan dan kajian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Namun dalam penelitian-penelitian di atas

²⁰Ary Fatanen, Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Khazanah Hukum*, 2020.

tampak bahwa belum ada yang mengkaji khusus terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāshid asy-Syari'ah*.

E. Kerangka Teori

Sebelum lebih jauh menguraikan mengenai kerangka teori dalam tulisan ini. Lebih awal penulis akan menjelaskan mengenai definisi kerangka teori: kerangka teori merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan suatu teori dengan beberapa faktor penting yang sudah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara ilmiah melakukan dokumentasi dari beberapa riset sebelumnya yang termuat dalam suatu wilayah yang sama secara global. Membangun kerangka konseptual dapat membantu para peneliti dalam mengendalikan dan juga menguji suatu hubungan, serta menambah pengetahuan terhadap suatu fenomena yang di amati. Dari kerangka teoritis, hipotesis, sehingga dapat membangun untuk mengetahui apakah formula tersebut valid atau tidak.²¹

Mustopadidjaja dan Tjokroamidjojo mengatakan bahwa teori adalah ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis dari berbagai ge jala atau antar perubahan (variabel) pada bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir untuk memahami dan menyikapi setiap permasalahan dalam dalam bidang tersebut.²²

²¹Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan dan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra, Buana Media, 2020), hlm. 288.

²²Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 8.

Dalam menyusun kerangka teoritis, seorang peneliti terlebih dahulu melakukan kajian literatur, untuk menelaah, mencari dan menggunakan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan masalah penelitian ini, kualitas kajian literatur yang baik adalah sarat utama dalam setiap penelitian, memiliki manfaat dalam menjelaskan dan mempertajam masalah, merumuskan konsep-konsep, hipotesis, menentukan beberapa dasar teori yang digunakan dalam pengumpulan data, menganalisis data maupun menginterpretasi data.²³ Dengan ungkapan lain, kajian pustaka atau literatur dipakai sebagai landasan teoritis yang menjadi alasan penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitan kerangka pengetahuan dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka, adapun kerangka pikir yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Paradigma Hukum dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban.²⁴

²³Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 111.

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 15.

Paradigma Hukum Adalah adalah pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sehingga akan mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai hukum. Dan juga cara pandang, asumsi dasar, dan nilai-nilai yang dianut oleh peneliti untuk mengkaji hukum.²⁵

Perlindungan Hukum terhadap lingkungan Hidup yaitu mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan hidup, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁶

2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah) yang

²⁵George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 15.

²⁶Sucipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 53.

ditetapkan oleh Allah Swt. terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian yang objek kaliannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Dalam hal ini peneliti berhadapan dengan teks atau data-data yang bersifat langsung pakai yang dapat ditemukan dalam perpustakaan. Berbentuk kualitatif dengan objek kajiannya yaitu data kepustakaan yang memuat ide-ide atau gagasan atau pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dengan bersumber pada buku-buku, jurnal, karya ilmiah terdahulu, laporan makalah, maupun hasil literasi atau dokumentasi diskusi ilmiah dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain.²⁷

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis artinya penelitian ini menggambarkan sesuatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau fenomena atau hubungan antar fenomenayang akan diselidiki secara faktual dan cermat.²⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata

²⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 12.

²⁸Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio Yuridis. Pendekatan Sosio Yuridis merupakan pendekatan yang bukan hanya mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tetapi juga memperhatikan pelaksanaannya atau keberlakuannya di masyarakat.³⁰ Maka penelitian sosio yuridis memperhatikan aspek-aspek empiris termasuk aspek pelaksanaan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian ini berupaya untuk menggambarkan atau memberikan pemahaman mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.³¹

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

³⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan dan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, hlm.131.

³¹Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan dan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, hlm.133-134.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh sebagaimana Suharsini dalam bukunya menyatakan yang di maksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah “subyek dari mana data tersebut diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif”.³² Mengenai klasifikasi data tergantung dari kebutuhan dan pendekatan yang diambil dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni berupa, jurnal, karya ilmiah, majalah, internet, surat kabar, kitab-kitab atau buku-buku yang membahas materi yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam referensi atau data-data yang menjelaskan mengenai lingkungan hidup.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mencari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis guna menghasilkan data yang selaras dengan tujuan dan maksud penelitian. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Pengeditan

Adapun data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, selanjutnya dirangkum dan dipilih. Data pokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang menjelaskan konsep lingkungan hidup dalam peraturan-perundangan serta konsep pengelolaab dan perlindungan lingkungan hidup dalam Islam.

b. Klarifikasi

Data yang sesuai dengan topik penelitian selanjutnya dikelompokkan atau diklasifikasikan atau dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu: *pertama*,

perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunan: *kedua*, implementasi konsep masalah dalam perlindungan lingkungan hidup.

c. Verifikasi

Verifikasi artinya mereview dengan akurat data yang sudah dirangkum dan terklasifikasi, yakni data mengenai implementasi masalah dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ini sangat membantu supaya tidak susah payah dalam memaknai setiap kata ataupun penyusunannya.

d. Analisis

Analisa merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh dari proses penganalisan beberapa data yang telah terverifikasi dan terklasifikasi, selanjutnya dianalisis dan melihat aspek masalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

e. Kesimpulan

Poin terakhir adalah kesimpulan, artinya menarik kesimpulan, yang didalamnya berisi jawaban atas keresahan yang dituangkan dalam latar belakang masalah dan beberapa pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Dalam poin ini kita akan menemukan dan memahami bagaimana konsep perbandingan antara pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dalam undang-undang cipta kerja dan ditinjau dari perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan disajikan secara sistematis sebanyak 5 (lima) Bab sebagai berikut:

Diawali dengan BAB I yang merupakan pendahuluan dari tulisan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memuat mengenai gambaran umum tentang permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya sub bab pertanyaan dari penelitian yang dirangkai kedalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, sub bab telaah pustaka yaitu menyajikan karya ilmiah terdahulu untuk melihat benang merah perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, kemudian sub bab kerangka teori menjadi alat dalam menelaah rumusan masalah, sub bab metode penelitian dan terakhir berisi sub bab sistematika penulisan. Bagian ini masuk pada bab satu yang merupakan awal dari penulisan, menjadi landasan dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Dalam BAB II, terdiri dari pengembangan dari kerangka teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab kerangka teori dalam hal ini juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang disajikan.

Selanjutnya BAB III berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu berisikan hasil temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Persoalan-persoalan yang akan dianalisis dengan menggunakan BAB II.

BAB IV untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini membahas Bagaimana Paradigma Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja. Serta pada Bab ini juga akan menguraikan tentang Bagaimana Paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut ditinjau dari perspektif konstitusi UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Sesuai dengan rumusan masalah maka BAB IV ini lalu akan menganalisis tentang Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Konstitusi UUD RI 1945 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

BAB V berisi penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan dari rumusan masalah dan saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian dari penelitian ini. Adapun bagian akhir sistematika pembahasan ini adalah daftar pustaka berisikan rujukan atau literasi yang digunakan dalam penelitian ini serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. yang. Akhir dari penelitian ini akan dilampirkan lampiran-lampiran yang mendukung kegiatan penelitian ini, serta di halaman akhir disertai dengan *curriculum vitae* (CV) dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Paradigma Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat banyak hal yang belum dianulir dengan baik diantaranya yaitu, perlindungan hukum yang harusnya diproyeksikan untuk menjaga keselamatan jiwa, raga dan kehormatan manusia. Penyederhanaan pengaturan terhadap konten lingkungan hidup seharusnya melindungi apa yang menjadi kepentingan secara bersama-sama terlebih melindungi ekosistem alam karena hal itu menjadi kebutuhan dasar untuk manusia terhadap lingkungannya dan menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan maka proses legislasi Undang-undang Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat, artinya bahwa proses legislatif tersebut dalam konteks ini harusnya diarahkan untuk diperbaiki kembali untuk lebih mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum.
2. Paradigma Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Konstitusi dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*, Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sudah diatur dalam Konstitusi negara, namun karena

klausal yang cenderung menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat menjadi suatu alasan penolakan dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Sehingga kerusakan lingkungan hidup berimplikasi terhadap ketidakseimbangan keberadaan makhluk hidup dimuka bumi.

Sebagaimana konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perpektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, ialah, yang dimana pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan yang berakibat merusak lingkungan hidup dan sangat tidak memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan maupun segala yang terkandung di dalamnya. Ketentuan yang bermasalah diantaranya, mengenai pelemahan izin lingkungan, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hanya mengatur bahwa setiap kegiatan usaha hanya membutuhkan persetujuan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan izin lingkungan bukan sebagai syarat kegiatan usaha. Kemudian Amdal yang dalam penyusunannya hanya melibatkan masyarakat terdampak, sementara dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelumnya melibatkan juga pemerhati lingkungan, dengan melibatkan organisasi tersebut merupakan bentuk *double control* dalam pelestarian, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya dihapusnya sangsi administrasi yang berupa pembekuan dan pencabutan izin merupakan bentuk kelonggaran dan kelemahan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka untuk menyikapi ketentuan hukum tersebut, saran dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini selaku pembentuk atau merubah ketentuan hukum, harus melakukan penelitian dengan baik akan dampak dari pembuatan hukum tersebut, melakukan upaya perbandingan dengan ketentuan hukum yang lain yang membahas materi hukum yang akan dibuat, baik ketentuan hukum lama yang telah ada, hukum internasional, dan ketentuan dalam hukum Islam dan apabila dalam hukum baru tidak memberikan kemaslahatan tidak usah membuat aturan hukum yang baru apalagi mengubahnya.
2. Dari adanya penelitian ini, semoga membrikan dampak positif terhadap masyarakat, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah tentang dampak kerusakan akibat dari Undang-undang Cipta Kerja apabila diberlakukan dalam hal ini pengelolaan disektor lingkungan hidup.
3. Semoga dalam penulisan ini dapat menjadi pedoman bagi pembuatan peraturan perundang-undangan tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi dan Islam, dan juga ketentuan peraturan hukum lingkungan hidup yang dibuat selanjutnya harus berimpilikasi terhadap nilai-nilai kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Al-Baqarah (2): 30, *Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi*.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2019.

Hud (11): 61, *Tentang Memakmurkan Bumi*.

Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan An-Naja*, Depok: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2015.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan An-Naja*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982.

Shihab, Quraisy, *Membumikan al-Qur'an Sebagai Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Quraisy, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syaihabbudin, Maumud, *Ru'u al-Ma'any fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab'u al-Matsaniy Jus 6*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Syaṭibī, Abū Ishāq asy-, *Al-I'tiṣām Juz 1*, Riyad: Maktabarat Ar-Riyad Al-Haditsah, 2010.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadits

Zubaidi, Imam, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdillah, Mujiono, *Epistemologi Syra' Mencari Format Baru Fiqih Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2000.

Abdillah, Mujiono, *Fiqih Lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan YKPN, 2005.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, edisi ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Amri, Fauzi Hadi, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Bütī, Muḥammad Said Ramaḍān, *Dāwabiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Muttaḥidah, 1992.

Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1980.

Gassing, H. A. Qadir, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Gassing, H. A. Qadir, *Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makassar: UIN Alauddin, 2005.

Gazālī, Abū Ḥāmid al-, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul Juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim al-, *Qawāid al-Maqāsid Inda al-Imām al-Shatibi: 'Arḍan wa Dirasatan wa Tahfilan*, Damishq: Dar al-Fikr, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, 2011.

Mardani, *Ushul Fiqih*, edisi ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Mubarok, Jaih, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperation In Islamic Studies, 1993.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairoh: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Shiddieqy, Jimly as-, *Falsafah hukum islam*, edisi ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syafi'i, Ahmad, *Fiqh lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, 2002.
- Yafie, Ali, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Asshiddiqie, Jimly, *Green Konstitusi: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Asshidduqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusioanalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Fadli, Moh, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, edisi ke-1, Malang: UB Press, 2016.
- International Convenant on Economic, Social and Culture Rights, Pasal 12 ayat (1).
- Muladi, Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Wilayah Kelolala Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.

- Pratiwi, Cekli Setya, *Penjelasan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: LeIP, 2018.
- Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Surabaya: Airlangga Universty Press, 1991.
- Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pro Justicia, 1999.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 J.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).
- Undang-undang Dasar NRKI Tahun 1945, Pasal 18 B.
- Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2-3).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (2).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5-12.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

Undang-undang tentang AMDAL, Pasal 22.

Undang-undang tentang UKL dan UPL, Pasal 34.

Universal Declaration of Human Rights, Pasal 25.

Wijoyo, Suparto, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara terpadu (Study Kasus Pencemaran Udara)*, Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2005.

Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Imam, Tobrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, edisi ke-2, Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2003.

Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan dan Metode, dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Buana Media, 2020.

Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian*, edisi ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Soerjono, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Lain-lain

Agung, Sri Untari, “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 3, Nomor 2020.

Amania, Nila, “Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup”, *Jurnal Studi al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 2 2020.

Antonius, Antonina, *Relasi dengan Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.

Darian, Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gava Media, 2013.

Faiz, Pan Mohammad, “A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court”, *Constitutional Review*, Vol. 2, Nomor 1 2016, pp. 103-128.

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, “Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 82, Nomor 1 2011, pp. 75-82.

Mayangsari, Noor, “Konsep Maqasid Syariah Dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syathibi dan Jasser Auda)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1 2004, pp. 66.

Millan, Schumacer, *Research in Edition*, Toronto: Litle Browen Company, 1984.

Naughton, Wolf, *Ekologi Umum: Alih Bahasa dari General Ecology*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

- Neolaka, Amoes, *Keasaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eko Democracy”, *Verita et Justitia*, Vol. 1, Nomor 1 2015, pp. 183.
- Payne, Cacily A. Rainborn, *Sastainable Devolpment: The Ethics Suport the Economics*. New York: McGraw Hill Education, 2008.
- Rasyuni, Barut, *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Reflita, “Eksplotasi Alam dan Pengerusakan Lingkungan (Istimbath Hukum Atas Ayat-ayat Lingkungan)”, *Jurnal Substantia*, Vol. 17, Nomor 2 2015.
- Rhiti, Hyronimus, *Komplesitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005.
- Rianda, Hendi Gusta “Problematika Konsep Stict Liabality Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020”, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4, Nomor 1 2020.
- Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soemarwoto, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, edisi ke-9, Yogyakarta: UGM Perss, 2001.
- Soemarwoto, Otta, *Etika Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Jambatan, 1997.
- Soemarwoto, Otta, *Etika Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Soerjani, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1987.
- Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972.
- Toguan, “Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya”, *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1, Nomor 1 2021.
- Tucker, Grim, *Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the Environment*, New York: Orbis Book, 1994.

Utina, Baderan, *Ekologi dan lingkungan hidup*, 2009.

Wasim, Alef Theria, *Ekologi Agama dan Studi Agama-agama*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005.

World Commission on Environmental Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987.

